



**P U T U S A N**

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sukarmi Binti (Alm) Sakimin;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 57 tahun / 17 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Migit 95, Kel. Tebon RT.04/RW.02, Kec. Barat, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2023 dan ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri magetan sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARMI Binti (Alm) SAKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARMI Binti (Alm) SAKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel hongkong
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A 5s warna hitam No. Imei 1: 864377044549936, Imei 2: 864377044549928;
- 3 (tiga) buah Bolpoint.
- Potongan kertas warna putih

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUKARMI Binti (Alm) SUKIMIN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Migit 95, Kelurahan Tebon RT.04/RW.02, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa mulai menerima angka-angka judi togel dari para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel melalui foto dari handphone terdakwa maupun menghampiri/mendatangi terdakwa untuk menitipkan/menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel yang akan dipasang beserta uang taruhannya, kemudian angka-angka judi togel yang dititipkan penombok melalui sobekan terdakwa foto untuk kemudian terdakwa kirim kepada BAYU Als SOTO (DPO), kemudian sekitar jam 23.00 Wib BAYU Als SOTO (DPO) mengambil uang titipan dari para penombok kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 21.15 Wib pada saat terdakwa memberikan uang kembalian pembelian kopi dari pelanggan, tiba-tiba datang saksi MARYOKO, saksi PUJO PRASETYO S.H beserta anggota satreskrim Polsek Barat datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombakan togel hongkong.
  - 1 (satu) buah Hp Mer oppo type A 5s warna hitam No Imei 1: 864377044549936, Imei 2: 864377044549928.
  - 3 (tiga) buah Bolpoint.
  - Potongan kertas warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian yaitu setiap hari mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, sambil berjualan di warung milik terdakwa, para penombok datang menemui terdakwa dan menyampaikan angka-angka judi togel yang hendak dipasang beserta uang taruhannya adapun penombok yang mengirimkan angka tombokannya melalui handphone, kemudian sekitar jam 23.00 Wib BAYU Als SOTO (DPO) mengambil rekapan angka-angka dan uang dari para penombok. Aturan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah penombok membeli nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka keluar mendapatkan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)..
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sudah berlangsung selama kurang lebih enam bulan lamanya dan bersifat untung-untungan dengan memperoleh keuntungan dari BAYU Als SOTO (DPO) selama 1 (satu) minggu sebesar kurang lebih Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARYOKO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya benar;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi bersama saksi PUJO PRASETYO dan tim opsnel Polsek Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di warung milik terdakwa Jl. Migit Kel. Tebon RT 04, RW 02, Kec. Barat, Kab. Magetan terkait perjudian jenis Hongkong;
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk Wa terdapat foto kertas betuliskan angka-angka tombokkan togel, Uang Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Potongan lebar kertas warna putih, 3 (Tiga) buah Bolpen.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong adalah sebagai pengepul atau pengecer untuk kemudian terdakwa setorkan lagi kepada seseorang bernama BAYU Als SOTO dan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan/diperuntukkan untuk khalayak umum penomboknya adalah siapa saja yang menombok togel kepada Sdri SUKARMI akan diterima
- Bahwa penombok angka tombokkan togel yang menombok kepada terdakwa adalah saksi BAGYO dengan angka tombokkan: 314 -02, 415-2, 14-4, 15-4, 29-5, 30-3 total 20 ribu, kemudian Sdr. MAN bakso dengan angka toimbokkan : 847-3, 47-5, 74-2 total 10 ribu, selanjutnya Sdr. HAR soto dengan angka tombokkan : 45-1,54-1, 42-3, 24-2, 41-3,14-2, 541-1, 542-1 total 15 ribu dan P.4.= 5, E.4=5, P.5=5, E.5= 5 , Kop.4 = 5, As.4= 5, total 30 ribu;
- Bahwa angka tombokkan saksi SUBAGIO dan saksi MAN bakso ditulis pada kertas putih dan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan Sdr. HAR Soto ditulis dikertas difoto dan dikirim kepada terdakwa melalui hand phone.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong adalah terdakwa berada diwarung jualan kopi kemudian sekira pukul 18.30 Wib menerima kiriman foto tombokkan angka-angka togel melalui hand Phone dan uang tombokkan Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) diserahkan dari Sdr Har soto ke terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib datang penombok saksi SUBAGYO memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian menyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira pukul 21.10 datang saksi MAN bakso memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian mnyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dalam melakukan perjudian Togel Hongkong tersebut menyediakan peralatan berupa lembaran kertas putih, 3 (tiga) buah bolpen, dan 1 (satu) buah hand phone;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan barang bukti 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk WA terdapat foto kertas betuliskan angka-angka tombokkan togel berada diatas meja, Potongan lebaran kertas warna putih, 3 (Tiga) buah Bolpen dan uang Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berada diatas meja, dan uang Rp 50.000,- berada di dalam kaleng warung.

- Bahwa perjudian Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa ada batasannya, yaitu 2 (dua) angka dibatasi Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 3 (tiga) angka dibatasi Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 4 (empat) angka tidak menerima, Colok dibatasi Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel Hongkong sudah Satu Minggu, dalam satu minggu setiap hari terdakwa melakukan pejudian togel Hongkong dan perjudian Togel Hongkong yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sejjin dari Pemerintahan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SAMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perjudian Togel Hongkong yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat Jl. Migit Kel. Tebon RT.04/RW.02, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa saksi selaku penombok kepada terdakwa dan baru stu kali memasang angka tombokkan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.10 wib dengan angka tombokkan : 847-3, 47-5, 74-2 total 10 ribu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Bandar perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa siapa bandarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pengepul dari orang-orang bahwa terdakwa melakukan perjudian togel kemudian saksi memasang angka tombokkan togel kepada terdakwa.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi setelah melihat barang bukti yang diperhatikan oleh penuntut umum kemudian menjawab benar angka-angka tombokkan 847-3, 47-5, 74-2 total 10 ribu adalah angka tombokkan saksi terdakwa serta peralatan yang di sediakan terdakwa dalam perjudian tersebut berupa lembaran kertas putih dan bolpen;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota Polsek Barat saksi tidak berada disana dan saksi tidak tahu proses penangkapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjudian Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibatasi jumlah tombokkannya dan setiap hari terdakwa melakukan perjudian togel
- Bahwa perjudian Togel Hongkong yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sejjin dari Pemerintahan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

### 3. SUBAGYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perjudian Togel Hongkong yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Migit Kel. Tebon RT 04, RW 02, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa saksi selaku penombok kepada terdakwa yang saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib dengan angka tombokkan : 314 -2, 415- 2, 14-4, 15-4, 29-5, 30-3 total 20 ribu, saksi menombok sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tetang siapa yang menjadi bandarnya dan terdakwa tidak memberi tahu dan menjawab yang penting kalau dapat dibayar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjadi pengepul judi Togel Hongkong dari orang-orang bahwa terdakwa melakukan perjudian togel kemudian saksi memasang angka tombokkan togel kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa melakukan perjudian togel, perjudian togel Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut untuk orang umum yang mana siapa saja orang yang memasang angka tombokkan akan diterima;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti oleh penuntut umum kemudian saksi menjawab benar angka-angka tombokkan 314 -02, 415- 2, 14-4, 15-4, 29-5, 30-3 total 20 ribu adalah angka tombokkan saksi kepada terdakwa dan terdakwa dalam melakukan perjudian Togel Hongkong tersebut menyediakan peralatan berupa lembaran kertas putih dan bolpen;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat terdakwa ditangkap anggota Polsek Barat dan saya tidak tahu proses penangkapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjudian Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibatasi jumlah tombokkannya dan setiap hari terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa perjudian Togel Hongkong yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya dan tidak sejjin dari Pemerintahan atau pihak yang berwenang
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat Jl. Migit Kel. Tebon RT 04, RW 02, Kec. Barat, Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel Hongkong;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk Wa terdapat foto kertas betuliskan angka-angka tombokkan togel,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Potongan lebaran kertas warna putih, 3 (Tiga) buah Bolpen.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut terdakwa menerima tombokkan dari penombok judi Togel Hongkong dan kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang bernama BAYU Als SOTO dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa penombok yang menombok kepada terdakwa adalah saksi BAGYO dengan angka tombokkan: 314 -02, 415- 2, 14-4, 15-4, 29-5, 30-3 total 20 ribu, kemudian Sdr. MAN bakso dengan angka toimbokkan : 847-3, 47-5, 74-2 total 10 ribu, selanjutnya Sdr. HAR soto dengan angka tombokkan : 45-1,54-1, 42-3, 24-2, 41-3,14-2, 541-1, 542-1 total 15 ribu dan P.4.= 5, E.4=5, P.5=5, E.5= 5 , Kop.4 = 5, As.4= 5, total 30 ribu;
- Bahwa angka tombokkan saksi BAGYO dan saksi MAN bakso ditulis pada kertas putih dan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sdr. HAR Soto ditulis dikertas kemudian difoto dan dikirim kepada terdakwa melaui hand phone;
- Bahwa para penombok tersebut uang tombokkanya sudah diserahkan kepada terdakwa, yaitu saksi BAGYO Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), saksi MAN bakso Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Sdr. HAR soto Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), total uang dari penombok yang sudah diterima Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel hongkong adalah terdakwa berada diwarung jualan kopi milik terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib menerima kiriman foto tombokkan angka-angka togel melalui hand Phone dan uang tombokkan Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) diserahkan dari Sdr Har soto ke terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib datang penombok saksi BAGIO memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian mnyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira pukul 21.10 wib datang saksi MAN bakso memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian mnyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat permainan judi togel jenins hongkong tersebut adalah lembaran kertas putih dan 3 (tiga) buah bolpen, dan 1 (satu) buah hand phone;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk Wa terdapat foto kertas betuliskan angka-angka tombokkan togel, Uang Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Potongan lebaran kertas warna putih, 3 (Tiga) buah Bolpen.
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk Wa terdapat foto kertas betuliskan angka-angka tombokkan togel berada diatas meja, Potongan lebaran kertas warna putih, 3 (Tiga) buah Bolpen dan uang Rp 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berada diatas meja, dan uang Rp 50.000,00 di letakkan di dalam kaleng warung;
- Bahwa keuntungan terdakwa selama satu Minggu rata-rata kurang lebih Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) permainan judi Togel Hongkong yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penombok judi Togel Hongkong memasang angka tombokkan kepada terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Colok Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari You Tube hand phone.
- Bahwa penombok yang menombok togel kepada terdakwa di batasi tombokkannya adalah 2 (dua) angka dibatasi Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 3 (tiga) angka dibatasi Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) angka tidak menerima, Colok dibatasi Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
- Bahwa selama satu minggu terdakwa melakukan perjudian togel hongkong ada yang menang berupa colok, cara penombok mengambil mengambil uang apabila menang datang kewarung terdakwa dan dibayar terdakwa;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan untuk orang ramai yaitu untuk siapa saja yang menombok angka tombokkan diterima, dan perjudian togel tersebut setiap hari;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak merupakan mata pencarian, terdakwa melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt



perjudian tersebut karena warung sepi agar ramai terdakwa melakukan perjudian judi Togel Hongkong;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel hongkong
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A 5s warna hitam No. Imei 1: 864377044549936, Imei 2: 864377044549928;
- 3 (tiga) buah Bolpoint.
- Potongan kertas warna putih
- Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat Jl. Migit Kel. Tebon RT 04, RW 02, Kec. Barat, Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel Hongkong;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut terdakwa menerima tombokkan dari penombok judi Togel Hongkong dan kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang bernama Sdr. BAYU Als SOTO dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa penombok yang menombok kepada terdakwa adalah saksi BAGYO dengan angka tombokkan: 314 -02, 415- 2, 14-4, 15-4, 29-5, 30-3 total 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu, kemudian Sdr. MAN bakso dengan angka toimbokkan : 847-3, 47-5, 74-2 total 10 ribu, selanjutnya Sdr. HAR soto dengan angka tombokkan : 45-1,54-1, 42-3, 24-2, 41-3,14-2, 541-1, 542-1 total 15 ribu dan P.4.= 5, E.4=5, P.5=5, E.5= 5 , Kop.4 = 5, As.4= 5, total 30 ribu;

- Bahwa angka tombokkan saksi BAGYO dan saksi MAN bakso ditulis pada kertas putih dan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sdr. HAR Soto ditulis dikertas kemudian difoto dan dikirim kepada terdakwa melaui hand phone;
- Bahwa para penombok tersebut uang tombokkanya sudah diserahkan kepada terdakwa, yaitu saksi BAGYO Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), saksi MAN bakso Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Sdr. HAR soto Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), total uang dari penombok yang sudah diterima Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel hongkong adalah terdakwa berada diwarung jualan kopi milik terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib menerima kiriman foto tombokkan angka-angka togel melalui hand Phone dan uang tombokkan Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) diserahkan dari Sdr Har soto ke terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib datang penombok saksi BAGIO memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian mnyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira pukul 21.10 wib datang saksi MAN bakso memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian mnyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat permainan judi togel jenins hongkong tersebut adalah lembaran kertas putih dan 3 (tiga) buah bolpen, dan 1 (satu) buah hand phone;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk Wa terdapat foto kertas betuliskan angka-angka tombokkan togel, Uang Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Potongan lebaran kertas warna putih, 3 (Tiga) buah Bolpen.
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk Wa terdapat foto kertas betuliskan angka-angka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokkan togel berada diatas meja, Potongan lebar kertas warna putih, 3 (Tiga) buah Bolpen dan uang Rp 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berada diatas meja, dan uang Rp 50.000,00 di letakkan di dalam kaleng warung;

- Bahwa keuntungan terdakwa selama satu Minggu rata-rata kurang lebih Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) permainan judi Togel Hongkong yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penombok judi Togel Hongkong memasang angka tombokkan kepada terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Colok Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari You Tube hand phone.
- Bahwa penombok yang menombok togel kepada terdakwa di batasi tombokkannya adalah 2 (dua) angka dibatasi Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 3 (tiga) angka dibatasi Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) angka tidak menerima, Colok dibatasi Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
- Bahwa selama satu minggu terdakwa melakukan perjudian togel hongkong ada yang menang berupa colok, cara penombok mengambil mengambil uang apabila menang datang kewartung terdakwa dan dibayar terdakwa;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan untuk orang ramai yaitu untuk siapa saja yang menombok angka tombokkan diterima, dan perjudian togel tersebut setiap hari;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak merupakan mata pencarian, terdakwa melakukan perjudian tersebut karena warung sepi agar ramai terdakwa melakukan perjudian judi Togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt





Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Sukarmi Binti (Alm) Sakimin yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oorgmerk)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memberikan kesempatan*” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.15 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat Jl. Migit Kel. Tebon RT 04, RW 02, Kec. Barat, Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel Hongkong dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A5S warna hitam di kotak masuk Wa terdapat foto kertas betuliskan angka-angka tombokkan togel, Uang Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Potongan lebaran kertas warna putih, dan 3 (Tiga) buah Bolpen.;

Menimbang, bahwa terdakwa bertindak sebagai pengepul dalam perjudian jenis togel Hongkong kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang bernama Sdr. BAYU Als SOTO dengan menggunakan uang sebagai taruhan serta melayani masyarakat umum untuk menjadi pemasang taruhan / penombok.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel hongkong adalah terdakwa berada diwarung jualan kopi milik terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib menerima kiriman foto tombokkan angka-angka togel melalui hand Phone dan uang tombokkan Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) diserahkan dari Sdr Har soto ke terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib datang penombok saksi BAGYO memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian mnyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sekira pukul 21.10 wib datang saksi MAN bakso memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian mnyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa penombok yang menombok kepada terdakwa adalah saksi BAGYO dengan angka tombokkan: 314 -02, 415- 2, 14-4, 15-4, 29-5, 30-3 total 20 ribu, kemudian Sdr. MAN bakso dengan angka toimbokkan : 847-3, 47-5, 74-2 total 10 ribu, selanjutnya Sdr. HAR soto dengan angka tombokkan : 45-1,54-1, 42-3, 24-2, 41-3,14-2, 541-1, 542-1 total 15 ribu dan P.4.= 5, E.4=5, P.5=5, E.5= 5 , Kop.4 = 5, As.4= 5, total 30 ribu;

Bahwa penombok judi Togel Hongkong memasang angka tombokkan kepada terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Colok Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari You Tube hand phone.

Bahwa penombok yang menombok togel kepada tersangka di batasi tombokkannya adalah 2 (dua) angka dibatasi Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 3 (tiga) angka dibatasi Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) angka tidak menerima, Colok dibatasi Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Bahwa selama satu minggu terdakwa melakukan perjudian togel hongkong ada yang menang berupa colok cara penombok mengambil mengambil uang apabila menang datang kewartung terdakwa dan dibayar dengan terdakwa;

Bahwa perjudian togel yang dilakukan terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan bukan merupakan mata pencarian, terdakwa melakukan perjudian tersebut karena warung sepi agar ramai terdakwa melakukan perjudian judi Togel Hongkong;



Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut berperan sebagai Pengepul dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena baik terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar dalam perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel Hongkong dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bertindak sebagai pengepul kemudian terdakwa setorkan uang para penombok kepada seseorang bernama Sdr. BAYU Als SOTO dalam perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan serta melayani masyarakat umum untuk menjadi pemasang taruhan / penombok dengan cara terdakwa yang sedang berada diwarung berjualan kopi milik terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib menerima kiriman foto tombokkan angka-angka togel melalui hand Phone dan uang tombokkan Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diserahkan dari Sdr Har soto kepada terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib, kemudian datang penombok saksi BAGIO memasang angka tombokkan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian menyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan sekira pukul 21.10 wib datang saksi MAN bakso memasang angka tombokkan dan menulis angka-angka tombokkan togel kemudian menyerahkan kepada terdakwa berikut uang tombokkan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);;

Bahwa penombok judi Togel Hongkong memasang angka tombokkan kepada terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Colok Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari You Tube hand phone hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi jenis togel Hongkong dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sukarmi Binti (Alm) Sakimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel hongkong
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A 5s warna hitam No. Imei 1: 864377044549936, Imei 2: 864377044549928;
  - 3 (tiga) buah Bolpoint.
  - Potongan kertas warna putih

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARSIH SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgt